



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 0000/Pdt.G/2002/PTA-JPR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada banding tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten **YAPEN WAROPEN**, sebagai Penggugat/Pembanding.

M E L A W A N

TERBANDING, umut 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **SULAWESI SELATAN**, Tergugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serui No: 8/Pdt.G/2001/PA-Sri, tanggal 11 september 2001 M, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1422 H yang amarnya berbunyi :

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konpensi (**PEMBANDING**) dan tergugat konvensi (**TERBANDING**) putus karena perceraian;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pengesahan anak tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

1. Menerima gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** dalam penguasaan Penggugat rekonsensi/tergugat konsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konsensi untuk menyerahkan ketiga anak yang bernama, **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** kepada penggugat rekonsensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/tergugat konsensi selain dan selebihnya tidak diterima;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi

Menghukum Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.500,-, (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Serui tersebut Penggugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan tinggi agama jayapura melalui Pengadilan Agama Serui sesuai Akta permohonan banding tanggal 17 september 2001;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 1 oktober 2001;

Menimbang, bahwa penggugat/pembanding telah melengkapi berkas permohonan banding dengan memori banding tertanggal 9 oktober 2001, yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Nopember 2001, dan bahwa tergugat/terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Nopember 2001;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat/Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya bertanggal 9 Oktober 2001 berisi keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Sejak tergugat/terbanding pergi dengan wanita lain yang kemudian dinikahinya, kehidupan anak-anak Penggugat/pembanding dan Tergugat/Terbanding (**ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III**) sehari-hari bersama Penggugat/pembanding, sehingga anak-anak tersebut sudah terbiasa hidup dan sangat akrab dengan Penggugat/pembanding selaku ibunya maupun oma dan opa penggugat/pembanding;
2. Penggugat/Pembanding sangat memahami bahwa tergugat juga mempunyai hak mengasuh anak-anak dari buah perkawinan antara Penggugat/pembanding dan Tergugat/Terbanding, tetapi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang berujung pada pengajuan cerai gugat Pada Pengadilan Agama Serui oleh Penggugat/Pembanding, itu semua karena ulah Tergugat/Terbanding sendiri, yang tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan Pembanding dan anak-anak. Sikap dan perlakuan Terbanding seperti itu sangat membekas dihati anak-anak diserahkan untuk diasuh ayahnya (Tergugat/Terbanding) dengan memisahkan dari Ibunya (Penggugat/Pembanding);
3. Jika yang menjadi pertimbangan adalah agama, meskipun nanti bercerai dengan Tergugat/Terbanding, Penggugta/Pembanding akan tetap memeluk agama Islam dan tidak akan kembali keagama semula (Kristen Protestan), begitu pula dengan anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang semuanya lahir dalam rumah tangga Islam akan tetap pada agama seperti ayah dan ibunya yaitu Islam. Penggugat/Pembanding akan mengambil kembali anak-anak dari neneknya untuk hidup bersama Penggugat/Pembanding di serui dan akan dibina sesuai ajaran Islam. Juga meskipun nanti Penggugat/Pembanding telah cerai dengan Tergugat/Terbanding, namun anak-anak akan Penggugat/Pembanding tanamkan untuk tetap mempunyai rasa hormat terhadap Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya;

Selanjutnya atasa dasar keberatan-keberatan tersebut, Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk membatalkan Putusan pengadilan Agama Serui tersebut dan menetapkan bahwa anak Penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding, masing-masing bernama: **ANAK I** (10 tahun), **ANAK II** (5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), dan **ANAK III** (5 tahun) untuk tetap berada dibawah asuhan langsung Penggugat/Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2001 tergugat/terbanding mengajukan bantahan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Apa yang dikatakan Penggugat/pembanding dalam surat bandingnya yang menyatakan bahwa ketiga anak Tergugat/Terbanding itu tidak lagi menyukai ayahnya (Tergugat/Terbanding), itu sama sekali tidak benar. Karena selama ketiga anak tersebut berada di Manado bersama neneknya Tergugat/Terbanding selalu menghubungi ketiga anak tersebut lewat telepon dan berbicara langsung semuanya baik-baik saja. Tergugat/Terbanding juga sering mengirim uang ke Manado buat ketiga anak tersebut;
2. Apa yang menjadi keputusan Pengadilan Agama Serui yang menyerahkan ketiga anak yaitu : **ANAK I** (10 tahun), **ANAK II** (5 tahun) dan **ANAK III** (5 tahun) kepada Tergugat/Terbanding adalah merupakan keputusan yang tepat, adil dan bijaksana, karena Pengadilan Agama Serui dapat melindungi masa depan agama Islam yang dianut ketiga anak tersebut selama ini;
3. Pernyataan Penggugat/Pembanding bahwa ia tidak akan kembali ke agama Kristen itu tidak benar, karena sering Penggugat/Pembanding katakan pada orang bahwa apabila Penggugat/Pembanding katakan pada orang bahwa apabila Penggugat/Pembanding sudah resmi bercerai dengan Tergugat/Terbanding, ia akan memasukkan ketiga anak tersebut ke agama Kristen;

Berdasarkan uraian dimuka, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura cq Majelis Hakim Banding;

- Memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Agama Serui untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya untuk mengasuhnya secara Islam;
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut, majelis hakim lebih dahulu meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum hakim pertama sebagai dasar memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim pertama telah nyata keliru dalam menerapkan hukum formil yaitu memutus perkara a quo secara contadiktor, pada hal berdasarkan semua berita acara persidangan ternyata Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir mengharap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut. Hal mana bertentangan dengan pasal 149 ayat (1) RBg yang mengisyaratkan perkara a quo harus diputus tak hadir (Verstek), kecuali bila ternyata bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa hakim pertama untuk sampai pada kesimpulan menyerahkan ketiga anak dari perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam tingkat banding ini, adalah berdasarkan surat jawaban Tergugat/Terbanding yang berisi gugatan rekonsensi mengenai penguasaan anak-anak tersebut. Bahwa hakim pertama telah nyata keliru dalam menerapkan hukum formil karena menanggapi dan mempertimbangkan surat jawaban Tergugat/Terbanding padahal tidak pernah hadir dalam persidangan. Dan ternyata pula bahwa dalam surat jawaban tersebut, Tergugat/Terbanding tidaklah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang menyatakan Pengadilan Agama Serui tidak berwenang mengadili perkaranya. Hal mana bertentangan dengan Pasal 149 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara a quo seperti berikut ni;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak dapat menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus di putus verstek;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai petitum gugatan penggugat nomor: 1,2 dan 3 majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim pertama sudah tepat dan benar, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Bahwa pengertian cekcok atau perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada siapa penyebab cekcok tersebut dan harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi. Oleh karenanya keutuhan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat nomor 4 tentang biaya nafkah terhadap anak : **ANAK I** (10 tahun), **ANAK II** (5 tahun) dan **ANAK III** (5 tahun) sebesar Rp. 500.000.00-, perbulan dengan mengikuti perkembangan fluktuasi rupiah, oleh karena hakim pertama dalam pemeriksaanya tidak mendiskripsikan berapa kemampuan Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim banding belum bisa mempertimbangkan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah mengenai masalah penyerahan penguasaan (hadlonah) ketiga anak: **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** kepada Tergugat/Terbanding sebagai tertuang dalam amar putusan hakim pertama nomor 2 dalam Rekonpensi. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan dibatakannya putusan hakim pertama berarti masalah penguasaan Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya. Dan menurut keyakinan hakim banding belum ada hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadlonah anak-anak tersebut kepada ibu kandungnya (Penggugat/Pembanding).

Menimbang, bahwa kekhawatiran hakim pertama mengenai akan kembalinya Penggugat/Pembanding kepada agama semula (kristen protestan) setelah resmi bercerai tidak dapat dibenarkan, karena perasaan seperti itu tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Rasulullah SAW mengingatkan :

Artinya: Kami menetapkan hukum berdasarkan apa yang nampak/kenyataan , sedang Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi.

Kenyataan sekarang adalah Penggugat/Pembanding masih menganut agama Islam dan ada keyakinan dari Penggugat/Pembanding untuk tetap sebagai muslimah demikian pula ada keinginan dari Penggugat/Pembanding untuk menjemput ketiga anak tersebut di Manado dan membawanya ke Serui untuk dibesarkan dan di didik secara agama Islam. Lagi pula telah nyata bahwa Tergugat/Terbanding sekarang sudah punya isteri lagi, dan apabila anak-anak tersebut diserahkan kepada Tergugat/Terbanding berarti anak-anak tersebut akan hidup bersama dengan ibu tirinya. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadlonah) anak-anak bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah lebih tepat jika tetap dibawah penguasaan Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangan undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan Banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 8/Pdt.G/2001/PA.Sri tanggal 1 september 2001 M, bertepatan dengan tanggal 22 Djumaidil Akhir 1422 H.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah san patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**) putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak bernama **ANAK I** (10 tahun), **ANAK II** (5 tahun) dan **ANAK III** (5 tahun) berada dibawah peliharaan (hadlonah) Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai biaya nafkah terhadap anak tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 191.500.00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan pula Pada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan inggi Agama jayapura pada hari Rau tanggal 8 Mei 2002 M, bertepatan dengan tanggal 25 shafar 1423 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Moh. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Ismail, SH dan Drs. H. Shofrowi, SH sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Penetapan nomor : 02/Pdt.G/2002/PTA.JPR, tanggal 11 Maret 2002 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Dra. Fitriani selaku panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Ketua Majelis

Drs. H. Moh Tharir, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ismail, S.H

Drs. H. Shofrowi, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Fitriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Sidang	Rp. 3.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 1.500,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 40.000,-
5. Biaya pemberkasan dll	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 72.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)